

Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang)

Wahyu Lukito*

* Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email bengbeng.kajen@yahoo.com.id

ABSTRAK

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal sebagai wujud implementasi pelestarian lingkungan hidup dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap kasus *illegal logging*. Dalam hal ini Polres Rembang berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi acuan keberhasilan bagi Polres Tegal di masa datang dalam menangani kasus *illegal logging*.

Keywords: Pelestarian Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Pidana, *Illegal Logging*.

Abstract:

The forest area is an open natural resource, so the access of the community to enter it is huge. These conditions spur problems in forest management. Along with the spirit of reform of logging and wood theft activities in the forest become more widespread if it is allowed to continue continuously damage Indonesia's forests will affect the disruption of the continuity of ecosystems, the occurrence of floods, erosion or landslide, dysfunction of forests as a buffer of natural balance and from state government Indonesia suffered losses calculated from taxes and revenues that should be entered into the State treasury. Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management has included criminal provisions in Chapter XV, consisting of 23 articles as a form of implementation of environmental conservation in criminal law enforcement, especially on cases of illegal logging. In this case the Rembang Police strive to overcome the obstacles that occur both external and internal barriers with various solutions aimed at launching a balanced implementation of law enforcement and environmental conservation that become a reference for success for the future Rembang Police in handling cases of illegal logging..

Keywords: Environmental Conservation, Criminal Law Enforcement, *Illegal Logging*.

PENDAHULUAN

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remedium*, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas *ultimum remedium* dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.¹

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atastiga tahapan yakni tahap kebijakan legislatif (*formulatif*), tahap kebijakan yudikatif (*aplikatif*), dan tahap kebijakan eksekutif (*administratif*).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.² Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:³ “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Aktivitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan

¹Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 169.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 6.

³Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).⁴ *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikirancukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi atau perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi atau pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging

Pengertian "*Illegal Logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary* *illegal* artinya "*forbiden by law, unlaidd*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. "Log" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu,

⁴ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011, hlm 598.

⁵Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm 925.

dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁶ Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.⁷ Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.⁸ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup⁹ terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan

⁶ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007, hlm 23.

⁷ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, 2009, hlm 8.

⁸ Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 2011, FH UII, hlm 444

⁹ Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm 4,

digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.¹⁰ Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya.

Hambatan yang Dihadapi oleh Polres Rembang Sebagai Penegak Hukum Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Kasus Illegal Logging

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak *Illegal Logging* yaitu dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor, *Illegal Logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang, *Illegal Logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalok liar.

Polres Rembang mempunyai tugas yang cukup berat untuk memberantas tindak pidana pencurian kayu (*illegal logging*). Perlunya hutan di lindungi karena kondisi hutan kita sampai saat ini masih menghadapi beberapa persoalan kronis, salah satunya adalah membudayanya praktek kolusi dan korupsi dikalangan pejabat kehutanan berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan hutan. Akibat dari perbuatan demikian adalah terjadinya eksplorasi dan eksploitasi hutan secara melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerusakan hutan.¹¹ Di Kabupaten Rembang, kerusakan hutan sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan dan perusahaan hutan secara ilegal juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara ilegal dikawasan hutan. Para perambah hutan melakukan pembukaan lahan dengan menebang kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul. Selanjutnya hutan tersebut ditanami tanaman pertanian dan perkebunan. Pola demikian dilakukan secara terus-menerus dan sering berpindah-pindah sehingga menyebabkan areal hutan yang rusak semakin meluas.

Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus *illegal logging* yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus *illegal logging* terjadi di Kabupaten Rembang. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pembalokan liar (*illegal logging*) mengalami berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Hambatan Yuridis; Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek pembalokan liar (*illegal logging*) adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu sendiri. Walaupun

¹⁰ M. Yunus Wahid, *Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02 Agustus, 2011, hlm 163.

¹¹ Suriasyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 24.

perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika perangkat hukumnya bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik atau sulit untuk ditegakkan.

2. Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum; Dalam memberikan efek jera kepada pelaku pembalakan liar, maka pidana yang diterapkan terhadap para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) harus dijatuhkan secara maksimal. Namun, selama ini penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus atau tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) belum membuahkan hasil secara optimal.
3. Minimnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum; Dalam memberantas praktek pembalakan liar (*illegal logging*), faktor kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan realita di lapangan, kendala obyektif yang dihadapi Polres Rembang terkait dengan sarana dan prasarana adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) lebih canggih di bandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum.
4. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum; Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu hambatan dalam penegakan pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam hal proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana atau prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum.
5. Hambatan Dalam Proses Penyitaan; Dalam proses penyitaan barang bukti pembalakan liar (*illegal logging*) tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam kasus pembalakan liar barang bukti kayu hasil *illegal logging* memerlukan penanganan yang berbeda dan tersendiri bagi aparat penegak hukum, misalnya persoalan prosedur dalam sistem pengukuran, sehingga perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dalam hal proses pelelangan barang bukti serta pembagiannya harus diatur tersendiri dan dibedakan dengan proses perlakuan terhadap barang bukti pada tindak pidana pada umumnya.

2.3. Upaya Polres Rembang dalam mengatasi hambatan pada penegakan hukum pada kasus illegal logging

Praktek *illegal logging* (pembalakan liar) dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, dapat mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya namun dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan hutan yang terjadi harus melewati beberapa hambatan. Upaya mengatasi hambatan yang ada menjadi tolak ukur keberhasilan Polres Rembang dalam Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Rembang dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif).

1. Tindakan yang bersifat preventif

a. Pendekatan kepada masyarakat

Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek *illegal logging* (pembalakan liar). Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Polres Rembang dan dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah melalui Dinas Kehutanan, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Meningat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

2. Tindakan yang bersifat represif

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek *illegal logging* (pembalakan liar) perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar antara lain:

a. Melakukan Operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek *illegal logging* adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan tersebut diantaranya: surat keterangan sahnya hasil hutan dan surat ijin tebang dari pemerintah setempat dimana dilakukan penebangan. Dengan adanya pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen oleh Polisi Kehutanan bisa mengurangi praktek pembalakan liar yang terjadi saat ini.

b. Membentuk petugas pengamanan hutan

Mengingat kasus pembalakan liar (*illegal logging*) yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktek pembalakan liar. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat praktek *illegal logging* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

c. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan tentang kehutanan. Karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Oleh karena itu diharapkan semua unsure terkait melakukan koordinasi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), dan Hakim. Dengan adanya koordinasi antar para penegak hukum. Maka tindakan represif ini harus mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*).

Penegakan hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi hutan yang ada di Kabupaten Rembang.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari latar belakang penelitian bahwa Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social*

engineering). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPH dan KUHP. Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus illegal logging yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus illegal logging terjadi di Kabupaten Rembang. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) mengalami berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Hambatan Yuridis
2. Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum
3. Minimnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum
4. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum
5. Hambatan Dalam Proses Penyitaan

Upaya-upaya yang dilakukan Polres Rembang dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan dengan upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*).

Saran

Diharapkan kepada penegak hukum ikut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* (pembalakan liar) dengan meningkatkan dalam memberikan masukan-masukan dan informasi yang akurat berkaitan dengan kasus *illegal logging* (pembalakan liar).

DAFTAR PUSTAKA

Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007.

Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011.

Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994.

M. Yunus Wahid, *Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02 Agustus, 2011.

Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, 2009.

Sutrisno, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 2011, FH UII.